

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kesimpulan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan prosedur sidang adat yang telah ditetapkan, adapun prosedur sidang adat tersebut :
 - a. Pemanggilan para pihak oleh ketua pengadilan adat ke Kantor Wali Korong Olo Padang.
 - b. Ketua pengadilan adat menanyakan pengakuan kedua pelaku terkait tindakan yang mereka lakukan.
 - c. Ketua pengadilan adat menanyakan kepada pasangan sah kedua pelaku apakah akan tetap diselesaikan melalui hukum adat atau tidak.
 - d. Setelah mendapat kesepakatan bersama, maka sidang adat dimulai.
 - e. Sidang adat dihadiri oleh : Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan pada saat itu yang bernama Alm. Sudirman Rangkayo Rajo Mangkuto, Taher M. Datuak Panduko Magek dan Lukman Datuak Majolelo selaku perwakilan Ninik Mamak suku Koto, Agus Datuak Jambatuah selaku perwakilan Ninik Mamak suku Guci, Jamaris Datuak Batuah selaku perwakilan Ninik Mamak suku

Tanjung, Yahya Datuak Tamin Alam selaku perwakilan Ninik Mamak suku Sikumbang, Amar Sahid Rangkayo Datuak Bandaro selaku perwakilan Ninik

Mamak suku Jambak, Tarjudin Datuak Nangkodo Sati selaku perwakilan Ninik Mamak suku Panyalai, Jamaludin Rangkayo Rajo Sulaiman selaku Rajo suku Panyalai, dan Zaidin Rangkayo Rajo Daulu selaku perwakilan pucuk adat Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman.

f. Putusan sidang menghasilkan bahwa :

- Kedua pelaku harus membayar denda dengan masing-masing 20 sak semen dan 2 truk pasir yang langsung diserahkan kepada Wali Korong.
- Kedua pelaku diusir dari kampung atau istilahnya dibuang sepanjang adat, karena pelaku meminta untuk dinikahkan padahal diketahui kedua pelaku tersebut terikat hubungan perkawinan yang sah.

2. Kendala yang dihadapi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perzinahan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman ialah sebagai berikut:

- a. Penundaan pelaksanaan sidang adat karena harus mendatangkan ninik mamak dan pucuk adat. Dapat diketahui sebelumnya bahwa sidang adat penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan ninik mamak suku di Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman. Sehingga untuk menghadirkan perwakilan-perwakilan ninik mamak tersebut dibutuhkan waktu untuk penginformasian kepada tiap-tiap ninik mamak bahwa akan

dilaksanakannya sidang adat dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang akan dilaksanakan di Kantor Wali Korong Olo Padang di Koto Panjang.

- b. Penundaan pelaksanaan sidang adat juga dikarenakan menunggu kedatangan pasangan sah dari pelaku perempuan. Diketahui suami dari pelaku perempuan tersebut sedang berada di luar kota dan tidak dapat langsung hadir pada hari terjadinya tindakan tersebut. Sehingga setelah diinformasikan oleh keluarga dan juga Wali Korong maka suami dari pelaku perempuan tersebut pulang dan meminta untuk persoalan tersebut segera diselesaikan dengan cepat.
- c. Kendala dari pelaku adalah kedua pelaku sempat memberikan pembelaan diri atas tuduhan tindak pidana perzinahan tersebut dan menolak untuk dibawa ke Kantor Wali Korong. Berdasarkan informasi dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan, kedua pelaku awalnya tidak mengakui perbuatannya dan mengaku bahwa mereka tidak bersalah. Namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi masyarakat yang telah memperhatikan gerak-gerik kedua pelaku selama ini, akhirnya kedua pelaku tersebut mengakui perbuatannya dan setelahnya baru dapat dibawa ke Kantor Wali Korong.
- d. Kedua pelaku merasa keberatan atas banyaknya denda yang ditetapkan, dan juga memaksa untuk dinikahkan namun hal tersebut tidak dilakukan karena mengingat kedua pelaku terikat hubungan perkawinan yang sah. Karena kedua pelaku merasa keberatan dengan banyaknya denda yang ditetapkan, akibatnya adalah kedua pelaku dijatuhi hukuman di buang sepanjang adat atau diusir dari nagari.

- e. Masyarakat yang main hakim sendiri. Sebelum dibawa ke Kantor Wali Korong dan diadili di sidang adat, beberapa masyarakat Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman yang mengetahui kedua pelaku sedang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari kesimpulan di atas, selanjutnya akan disarankan hal-hal berikut sebagai pemecahan masalah :

1. Diharapkan kepada lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman agar lebih terstruktur dan aktif baik dalam pencegahan maupun dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di masyarakat khususnya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perzinahan. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat mempengaruhi kualitas moral dari masyarakat.
2. Diharapkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman beserta jajarannya untuk lebih melakukan penyebaran paham terkait *Undang Nan Duo Puluah* dan sanksi- sanksinya sehingga masyarakat lebih memahami tentang keberadaan hukum adat yang masih dan harus

dihargai. Begitu pula kepada masyarakat adat Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman untuk terus mendukung eksistensi dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Ulakan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pencegahan sertapenyelesaian perkara tindak pidana perzinahan guna memelihara kualitas moral masyarakat hukum adat Nagari Ulakan Tapakis Padang Pariaman. Karena masyarakat juga merupakan salah satu objek yang dapat menimbulkan kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan di Nagari Ulakan, sehingga dibutuhkan adanya dukungan serta pemahaman dari masyarakat itu sendiri

